



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 05 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Amanat Nasional**) untuk wilayah Daerah Pemilihan DPRA Aceh 2 dan DPRK Pidie Jaya 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI :Termohon
NO. 153-01-12-01 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : SELASA
TANGGAL : 7 MEI 2024
JAM : 07.35 WIB

ASLI

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Remana Nugroho, S.H. | NIA. 16.01412 |
| 2. Miftakhul Huda, S.H. | NIA. 02.11214 |
| 3. Suryantara, S.H., M.H. | NIA. 02.12400 |
| 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | NIA. 17.03473 |
| 5. Fanadini Dewi, S.H. | NIA. 17.03471 |

6.	Yubi Supriyatna, S.H.	NIA. 15.01677
7.	Sisca Lisa Siagian, S.H.	NIA. 15.00992
8.	RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.	NIA. 99.10694
9.	David Ronald, S.H.,M.H	NIA. 21.02280
10.	M. Mahrus Ali, S.H.	NIA. 14.01613
11.	Andina Mardiana, S.H.	NIA. 19.00932
12.	Ibnu Hardiman, S.H	NIA. 21.21.30638
13.	Makrifat Putra, SH., MH	NIA. 02.12513
14.	Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li	NIA. 3310062809840002
15.	Nur Farid, S.H.	NIA. 94.10143
16.	Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.	NIA. 15.10275
17.	Rini Widiyanti, S.H	NIA. 10.00612
18.	Setiyo Hermawan, S.H.	NIA. 93.10712
19.	Feince Poonis, S.H.	NIA. 02.20004
20.	Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.	NIA. 20.00942
21.	Khairil Amin, S.H.	NIA. 00.10.9.532
22.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	NIA. 14.02265
23.	Ridhotul Hairi, S.H.	NIA. 21.04359
24.	Fikri Surya, S.H.	NIA. 1771020205970008

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Lawfirm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: **153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai Amanat Nasional)**, sebagai berikut:

1) DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 5 Tahun 2023") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023

- (1). *Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2). *Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:*
 - a. *Model C.HASIL SALINAN-PPWP;*
 - b. *Model C.HASIL SALINAN-DPR;*
 - c. *Model C.HASIL SALINAN-DPD;*
 - d. *Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau*
 - e. *Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,*
dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (3). *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.*

- (4). *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*
- (5). *Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6). *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.*
- (7). *KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.*
- (8). *KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*
- (9). *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.*
- (10). *Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*

- 2) Bahwa Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur tentang materi pokok permohonan isinya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRA dan DPRK** di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 2

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai PAN	24.284	24.413	- 129
17	PPP	25.348	24.362	+ 986

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara dan dalil penggelembungan suara partai PPP sebesar 986 suara adalah **tidak benar**, karena berdasarkan rekapitulasi suara **Termohon**, suara Pemohon adalah sebesar 24.284 dan suara partai PPP adalah sebesar 25.348; **(Bukti T-4)**;
- 2) Adapun penetapan perolehan suara tersebut merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang pada:
 - a. D. Hasil Kabupaten Pidie sebagai berikut; **(Bukti T-5)**;

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	15.122
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.356

- (1). Formulir D. Hasil Kecamatan Batee sebagai berikut **(Bukti T-5.1)**:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	249
17	Partai Persatuan Pembangunan	412

- (2). Formulir D. Hasil Kecamatan Delima sebagai berikut **(Bukti T-5.2)**:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	138
17	Partai Persatuan Pembangunan	189

- (3). Formulir D. Hasil Kecamatan Geumpang sebagai berikut
(Bukti T-5.3):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	53
17	Partai Persatuan Pembangunan	696

- (4). Formulir D. Hasil Kecamatan Glumpang Baro sebagai berikut
(Bukti T-5.4):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	329
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.100

- (5). Formulir D. Hasil Kecamatan Glumpang Tiga sebagai berikut
(Bukti T-5.5):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	465
17	Partai Persatuan Pembangunan	751

- (6). Formulir D. Hasil Kecamatan Grong-Grong sebagai berikut
(Bukti T-5.6):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	282
17	Partai Persatuan Pembangunan	763

- (7). Formulir D. Hasil Kecamatan Indrajaya sebagai berikut
(Bukti T-5.7):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1249
17	Partai Persatuan Pembangunan	840

- (8). Formulir D. Hasil Kecamatan Kembang Tanjong sebagai berikut
(Bukti T-5.8):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.126
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.309

(9). Formulir D. Hasil Kecamatan Keumala sebagai berikut
(Bukti T-5.9):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	412
17	Partai Persatuan Pembangunan	452

(10). Formulir D. Hasil Kecamatan Kota Sigli sebagai berikut
(Bukti T-5.10):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	769
17	Partai Persatuan Pembangunan	398

(11). Formulir D. Hasil Kecamatan Mane sebagai berikut **(Bukti T-5.11):**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	75
17	Partai Persatuan Pembangunan	633

(12). Formulir D. Hasil Kecamatan Mila sebagai berikut **(Bukti T-5.12):**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	287
17	Partai Persatuan Pembangunan	222

(13). Formulir D. Hasil Kecamatan Muara Tiga sebagai berikut
(Bukti T-5.13):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	582
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.051

(14). Formulir D. Hasil Kecamatan Mutiara sebagai berikut

(Bukti T-5.14):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	579
17	Partai Persatuan Pembangunan	395

(15). Formulir D. Hasil Kecamatan Mutiara Timur sebagai berikut

(Bukti T-5.15):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.494
17	Partai Persatuan Pembangunan	858

(16). Formulir D. Hasil Kecamatan Padang Tiji sebagai berikut

(Bukti T-5.16):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	815
17	Partai Persatuan Pembangunan	188

(17). Formulir D. Hasil Kecamatan Peukan Baro sebagai berikut

(Bukti T-5.17):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	779
17	Partai Persatuan Pembangunan	521

(18). Formulir D. Hasil Kecamatan Pidie sebagai berikut **(Bukti**

T-5.18):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.554
17	Partai Persatuan Pembangunan	982

(19). Formulir D. Hasil Kecamatan Sakti sebagai berikut **(Bukti**

T-5.19):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	627
17	Partai Persatuan Pembangunan	689

(20). Formulir D. Hasil Kecamatan Simpang Tiga sebagai berikut
(Bukti T-5.20):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	2.002
17	Partai Persatuan Pembangunan	360

(21). Formulir D. Hasil Kecamatan Tangse sebagai berikut
(Bukti T-5.21):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	736
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.280

(22). Formulir D. Hasil Kecamatan Tiro/Truseb sebagai berikut
(Bukti T-5.22):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	346
17	Partai Persatuan Pembangunan	118

(23). Formulir D. Hasil Kecamatan Titeue sebagai berikut **(Bukti T-5.23):**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	174
17	Partai Persatuan Pembangunan	149

Yang mana tidak ada kejadian khusus maupun keberatan pada saat proses rekapitulasi. **(Bukti T-6);**

b. Formular D. Hasil Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut; **(Bukti T-7);**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	9.162
17	Partai Persatuan Pembangunan	10.992

(1). Formulir D. Hasil Kecamatan Bandar Baru sebagai berikut
(Bukti T-7.1):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	
17	Partai Persatuan Pembangunan	

- (2). Formular D. Hasil Kecamatan Bandar Dua sebagai berikut
(Bukti T-7.2):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	991
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.175

- (3). Formular D. Hasil Kecamatan Jangka Buya sebagai berikut
(Bukti T-7.3):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	392
17	Partai Persatuan Pembangunan	237

- (4). Formulir D. Hasil Kecamatan Meurah Dua sebagai berikut
(Bukti T-7.4):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	435
17	Partai Persatuan Pembangunan	910

- (5). Formulir D. Hasil Kecamatan Meureudu sebagai berikut
(Bukti T-7.5):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	871
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.729

- (6). Formular D. Hasil Kecamatan Panteraja sebagai berikut
(Bukti T-7.6):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	580
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.191

- (7). Formulir D. Hasil Kecamatan Trienggadeng sebagai berikut
(Bukti T-7.7):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	3.604
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.470

(8). Formular D. Hasil Kecamatan Ulim sebagai berikut (**Bukti T-7.8**):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	719
17	Partai Persatuan Pembangunan	347

Sehingga jumlah suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi kecamatan diatas adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348

Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil **Permohonan Pemohon** berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara di 10 TPS maupun dalil permohonan pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara partai PPP sebesar 986 suara;

- 3) Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga saksi dari Partai PAN hadir namun tidak bersedia untuk menandatangani D. Hasil Kecamatan dan Saksi Partai PAN tidak membuat D. Keberatan saksi. Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.
- 4) Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga saksi dari Partai PAN hadir namun tidak bersedia untuk menandatangani D. Hasil Kecamatan dan Saksi Partai PAN tidak membuat D. Keberatan saksi. Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi

apapun terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL PIDIE JAYA 1

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PAN	2.218	2.336	-118
2.	Partai Aceh	17.032	14.588	+2.444

Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 118 suara dan dalil penggelembungan suara Partai Aceh sebesar 2.444 suara adalah **tidak benar**, karena berdasarkan rekapitulasi suara Termohon, suara Pemohon adalah sebesar 2.218 dan suara Partai Aceh adalah sebesar 17.032; **(Bukti T-8)**;

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
		PAN	Partai Aceh
1	Meureudu	1105	6.867
2	Meurah Dua	394	4.048
3	Ulim	719	6.117
	Total	2.218	17.032

- 1) Adapun penetapan perolehan suara tersebut merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang pada:
 - a. Formulir D. Hasil Kecamatan Meuredeu sebagai berikut **(Bukti T-7.5)** yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi **(Bukti T-9)**;

- b. Formulir D. Hasil Kecamatan Ulim sebagai berikut; (**Bukti T-7.8**) yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi;
- c. Formulir D. Hasil Kecamatan Meurah Dua sebagai berikut; (**Bukti T-7.4**) yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi (**Bukti T-9**);
- 2) Bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon dan tidak ada penambahan suara pihak terkait yang dilakukan pada saat rekapitulasi ke dalam form D.Kabupaten suara sah menurut Termohon;

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
KECAMATAN MEURAH DUA					
1	Beuringen	TPS 1	11	69	
2	Beuringen	TPS 2	20	73	
3	Beuringen	TPS 3	12	49	
4	Blang Cut	TPS 1	7	69	
5	Blang Cut	TPS 2	10	72	
6	Buangan	TPS 1	10	111	
7	Buangan	TPS 2	19	117	
8	Dayah Kruet	TPS 1	5	103	
9	Dayah Kruet	TPS 2	8	125	
10	Dayah Usen	TPS 1	19	97	
11	Gampong Blang	TPS 1	4	111	
12	Geunteng	TPS 1	6	88	
13	Geunteng	TPS 2	12	88	
14	Lancok	TPS 1	16	137	
15	Lancok	TPS 2	20	137	
16	Lhok Sandeng	TPS 1	3	61	
17	Lueng Bimba	TPS 1	12	60	
18	Lueng Bimba	TPS 2	12	59	
19	Lueng Bimba	TPS 3	4	66	
20	Meunasah Bie	TPS 1	5	161	
21	Meunasah Bie	TPS 2	5	195	
22	Meunasah Bie	TPS 3	2	227	
23	Meunasah Jurong	TPS 1	9	110	
24	Meunasah Jurong	TPS 2	14	126	
25	Meunasah Jurong	TPS 3	21	141	
26	Meunasah Kulam	TPS 1	5	59	
27	Meunasah Mancang	TPS 1	2	113	
28	Meunasah Mancang	TPS 2	4	113	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
29	Meuansah Raya	TPS 1	8	117	
30	Meuansah Raya	TPS 2	16	138	
31	Meuansah Raya	TPS 3	14	102	
32	Meunasah Teungoh	TPS 1	6	59	
33	Meunasah Teungoh	TPS 2	11	61	
34	Pante Beureune	TPS 1	17	174	
35	Sarah Mane	TPS 1	10	55	
36	Seunong	TPS 1	6	155	
37	Seunong	TPS 2	13	156	
38					
MEUREUDU					
40	Beurawang	TPS 1	20	52	
41	Beurawang	TPS 2	9	35	
42	Beurawang	TPS 3	21	52	
43	Blang Awei	TPS 1	6	88	
44	Blang Awei	TPS 2	5	91	
45	Blang Awei	TPS 3	9	116	
46	Bunot	TPS1	11	83	
47	Bunot	TPS2	8	66	
48	Dayah Timu	TPS1	8	117	
49	Dayah Tuha	TPS1	0	153	
50	Dayah Tuha	TPS2	0	152	
51	Geuledah	TPS1	13	89	
52	Glumpang Tutong	TPS1	4	119	
53	Grong-Grong	TPS1	2	123	
54	Grong-Grong	TPS2	1	171	
55	Grong-Grong	TPS3	0	163	
56	Kota Meureudu	TPS1	23	42	
57	Kota Meureudu	TPS2	36	30	
58	Kudrang	TPS1	19	139	
59	Kuta Trieng	TPS1	0	140	
60	Kuta Trieng	TPS2	3	144	
61	Lampoh Lada	TPS1	4	92	
62	Manyang Cut	TPS1	8	67	
63	Manyang Cut	TPS2	15	79	
64	Manyang Cut	TPS3	8	74	
65	Manyang Cut	TPS4	10	65	
66	Manyang lancok	TPS1	5	88	
67	Manyang lancok	TPS2	3	67	
68	Manyang lancok	TPS3	8	56	
69	Mesjid Tuha	TPS1	32	53	
70	Mesjid Tuha	TPS2	41	41	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
71	Mesjid Tuha	TPS3	43	68	
72	Mesjid Tuha	TPS4	51	44	
73	Mns Balek	TPS1	55	102	
74	Mns Balek	TPS2	73	78	
75	Mns Balek	TPS3	65	102	
76	Mns Balek	TPS4	65	102	
77	Mns Hagu	TPS1	13	49	
78	Mns Kulam	TPS1	0	134	
79	Mns Kulam	TPS2	0	163	
80	Mns Lhok	TPS1	17	50	
81	Mns Lhok	TPS2	17	57	
82	Mns Lhok	TPS3	27	80	
83	Meuraksa	TPS1	28	118	
84	Meuraksa	TPS2	31	117	
85	Meuraksa	TPS3	32	126	
86	Meuraksa	TPS4	28	109	
87	Mulieng	TPS1	0	188	
88	Mulieng	TPS2	0	199	
89	Pohroh	TPS1	5	129	
90	Pohroh	TPS2	11	146	
91	Pulo u	TPS1	12	165	
92	Rambong	TPS1	0	158	
93	Rambong	TPS2	0	162	
94	Rambong	TPS3	7	194	
95	Rhieng Blang	TPS1	7	49	
96	Rhieng Blang	TPS2	20	59	
97	Rhieng Blang	TPS3	8	32	
98	Rhieng Kreung	TPS1	7	135	
99	Rhieng Kreung	TPS2	4	116	
100	Rhieng Mancang	TPS1	25	44	
101	Rhieng Mancang	TPS2	18	44	
102	Rumpun	TPS1	0	202	
103	Rumpun	TPS2	0	182	
104	Rungkom	TPS1	63	59	
105	Teupin Peraho	TPS1	16	76	
106	Teupin Peraho	TPS2	10	94	
107	Teupin Peraho	TPS3	15	88	
108					
KECAMATAN ULIM					
110	Alue Keumiki	TPS 1	5	68	
111	Bale Ulim	TPS 1	24	138	
112	Bale Ulim	TPS 2	32	86	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
113	Bidok	TPS 1	4	87	
114	Bidok	TPS 2	1	133	
115	Blang Cari	TPS 1	6	121	
116	Blang Rheue	TPS 1	0	129	
117	Cot Seutui	TPS 1	0	230	
118	Dayah Baroh	TPS 1	0	189	
119	Dayah Baroh	TPS 2	0	192	
120	Dayah Baroh	TPS 3	0	202	
121	Dayah Leubue	TPS 1	13	103	
122	Dayah Leubue	TPS 2	15	102	
123	Geulenggang	TPS 1	16	57	
124	Geulenggang	TPS 2	7	56	
125	Geulenggang	TPS 3	2	93	
126	Grong-Grong Capa	TPS 1	86	66	
127	Grong-Grong Capa	TPS 2	51	120	
128	Grong-Grong Capa	TPS 3	66	106	
129	Keude Ulim	TPS 1	12	91	
130	Lhok Gajah	TPS 1	1	81	
131	Mesjid Ulim Baroh	TPS 1	12	197	
132	Mesjid Ulim Baroh	TPS 2	0	210	
133	Mesjid Ulim Tunong	TPS 1	8	54	
134	Meunasah Bueng	TPS 1	7	57	
135	Meunasah Bueng	TPS 2	13	78	
136	Meunasah Krueng	TPS 1	21	136	
137	Meunasah Kumbang	TPS 1	7	46	
138	Meunasah Kumbang	TPS 2	3	53	
139	Meunasah Mesjid	TPS 1	2	216	
140	Meunasah Pupu	TPS 1	6	91	
141	Nanghroe Barat	TPS 1	0	224	
142	Nanghroe Barat	TPS 2	9	186	
143	Nanghroe Timu	TPS 1	0	153	
144	Nanghroe Timu	TPS 2	1	197	
145	Nanghroe Timu	TPS 3	0	176	
146	Pantang Cot Balui	TPS 1	0	94	
147	Pantang Cot Balui	TPS 2	0	137	
148	Pulo Lhok	TPS 1	9	34	
149	Pulo Ulim	TPS 1	17	92	
150	Pulo Ulim	TPS 2	25	80	
151	Pulo Ulim	TPS 3	21	96	
152	Reuleut	TPS 1	10	130	
153	Sambongan Baro	TPS 1	18	115	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
154	Siblah Coh	TPS 1	25	120	
155	Siblah Coh	TPS 2	26	130	
156	Tanjung Ulim	TPS 1	5	107	
157	Tanjung Ulim	TPS 2	7	55	
158	Tijeun Daboh	TPS 1	45	89	
159	Tijeun Daboh	TPS 2	53	122	
160	Tijeun Husen	TPS 1	13	96	
161	Tijeun Husen	TPS 2	14	96	

- 3) Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat Perolehan suara Partai PAN dan Partai Aceh Versi termohon tidak terjadi perubahan seperti yang di dalilkan oleh pemohon;
- 4) Bahwa tidak ada perubahan data perolehan suara jika disandingkan dengan C Hasil, C Salihan, D Kecamatan dan D Kabupaten;
- 5) Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
- 6) Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten dihadiri oleh saksi Partai PAN bernama Muhammad Novan;
- 8) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten, tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan pada Dapil Pidie Jaya 1 (kecamatan Meureudu, Ulim dan Meurah Dua);

- 9) Bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten pada saat rekapitulasi perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Pidie Jaya 1;
- 10) Bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang bernama Muhammad Novan terkait dugaan pengurangan suara dari PKB dan Golkar ke Partai Aceh. Namun berdasarkan konfirmasi saksi PKB, Golkar dan PPK, alasan tersebut tidak terbukti sehingga Bawaslu memberikan Rekomendasi untuk melanjutkan Rekapitulasi Kabupaten;
- 11) Bahwa terdapat putusan sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024;
- 12) Bahwa KIP Pidie Jaya melakukan permintaan koreksi ke Bawaslu RI karena menurut kajian termohon bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Amar putusan Panwaslih Pidie Jaya khususnya untuk Tergugat 3 (KIP Pidie Jaya);
- 13) Bahwa terdapat Koreksi Putusan Bawaslu RI Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL /00.00/III/2024, pada tanggal 30 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024.

3) PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Dapil Pidie Jaya 1** sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 2**

(Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon)

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai PAN	24.284
17	PPP	25.348

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN PIDIE
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL PIDIE
JAYA 1**

(Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon)




No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PAN	2.218
2.	Partai Aceh	17.032

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677
7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613



11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932

12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638

13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513

14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002

15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143

16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275

17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612

18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712

19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004

20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942

21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265

23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359

24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

